



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420/ Q33435.101/PAUD/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
NAMA YAYASAN : PAUD MIFTAHUL ARIFIN
NOMOR : No. 38 Tgl 17/02//2012
TANGGAL : 17 Februari 2012
ALAMAT : Jl.Sekar Wangi Desa Prambanan Kecamatan Gayam
KABUPATEN : Sumenep Provinsi Jawa Timur
JENIS LAYANAN : TK Miftahul Arifin
TANGGAL BERDIRI : 17 Februari 2012
STATUS IZIN : Perpanjangan Ijin Operasional
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
: Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 01 Agustus 2016 s / d 31 Juli 2019
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 09 Agustus 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP. 195812311977031014